



**PUTUSAN**

Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

/

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:



H

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Koperasi Karya Bersama, tempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
melawan

Termohon binti Rahim Mangga, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUKPERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Februari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa, tanggal 16 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2008, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato

Him. 1 dari 12 hlm./PulNo.--/Pdt.G/2017/PA.Msa




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -- tanggal 19 Februari 2008);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Tengah, Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato selama satu bulan kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Tengah, Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato hingga bulan November 2011;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama N, umur 07 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa kurang lebih sejak Juli 2010 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersamatanpa sepengetahuan Pemohon, ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon berbalik marah kepada Pemohon;
  - b. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan November 2011 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Termohon di Dusun Tengah, Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan pindah ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Tengah, Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa dan

Him. 2 dari 12 hlm./PutNo.0035/PdIG/2017/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (Termohon binti Rahim Mangga) dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;

/ 2 'Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

fi { ! ; j uhka" putu"n loin yong oodik>dilnyo

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan toak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa, masing-masing tertanggal 24 Februari 2017 dan 13 Maret 2017 yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

Him. 3 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya Nomor -- tanggal 19 Februari 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (bukti P);

## B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, saksi mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenai Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Dusun Tengah, Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato selama satu bulan kemudian berpindah-pindah tempat tinggal terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Tengah, Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama N;
- Bahwa saksi sering datang mengunjungi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar dari orang sekitar mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah saksi melihat Termohon dua kali datang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, tapi tidak mengingat;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Him. 4 dari 12 hlm./PutNo.0035/PdtG/2017/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, peke aan Guru, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, saksi mengaku sebagai keponakan dari Pemohon;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selain mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi juga bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Tengah, Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato selama satu bulan kemudian berpindah-pindah tempat tinggal terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Tengah, Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama N;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon, namun karena anak jadi terlantar oleh karenanya anak tersebut dirawat oleh Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima;

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya bertetap pada permohonananya serta mohon putusan.

Him. 5 dari 12 hlm./PutNo.0035/PdtG/2017/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;


## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah.No.9

#  
tahun

AG-1 1



1975 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 KHI, selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah mendalilkan sejak Juli 2010 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh

Him. 6 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, ketika dinasehati Termohon berbalik marah. Perselisihan dan pertengkaran terjadi berulang kali dengan penyebab yang sama dan akhirnya pada November 2011 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Termohon dan pindah ke rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tanpa hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

yang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu

Majelis

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil penohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, maka kode bukti P telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, oleh karenanya Majelis menilai bukti P mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak Juli 2010 yang disebabkan oleh Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, berdasarkan keterangan saksi pertama bahwa saksi sering mendengar dari orang sekitar mengenai pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon (*testimonium de*

Him.7 dari 12 hlm./PutNo.0035/PdtG/2017/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, kemudian saksi kedua menerangkan bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut, namun demikian keterangan dari seorang saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai saksi (*unus testis nullus testis*) sebagaimana yang tertuang pada Pasal 306 Rbg. keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat adalah keterangan saksi yang berasal dari dua tau lebih saksi terbukti;

yang seting bersesuaian, maka datil Pemohon tersebut harus dinyatakan

Memimbang, bahwa dahl Pemohon mengenai pjsahnya Pemohon dan ermohon, masing-masing saksi telah memberikan keterangan yang sating bersesuaian. Berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon dan setelah berpisah anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, maka datil Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan datil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada 06 Januari 2008;

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai

Him.8 dari 12 hlm./PutNo.0035/PdtG/2017/PA.Msa

seorang anak perempuan bernama Nur Azmi Taha, dan saat ini anak

tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)



Him.9 dari 12 hlm./PutNo.0035/PdtG/2017/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah terbukti pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup



t.rukun :: : ang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan &/. ermohon yang demikian, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon an Tennohon sudah sulft untuk dipertahankan lagi, dan apabila perkawinan ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan hanya akan menimbulkan penderitaan (mafsadah) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga sudah sangat sulit mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama dilaksanakannya perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (sakinah mawaddah wa rahmah) sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surat ar-Ruum ayat 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya (Termohon), setelah Majelis tidak berhasillagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, dan dalam hal ini berdasarkan alasan yang dikemukakan Pemohon, Pemohon menyatakan sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon, sehingga hal ini sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam A-Qur'an Surat Al-DQ :arah ayat 227 :

yika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya

: Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-

r(enimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

Him. 10 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Menyatakan Termohon yang leiah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabuoaten Pohnwato dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohnwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1438 Hijriah oleh kami Nur Afni Katili, S.HI sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitri Mubarak, SHI dan Helvira, SHI masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Him. 11 dari 12 hlm./PutNo.0035/PdtG/2017/PA.Msa.



tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh  
Indrawisno Puluhalawa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Him. 11 dari 12 hlm./PutNo.0035/PdtG/2017/PA.Msa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

  
**Elfid Nurfitri Mubarak, S.HI**  
Hakim Anggota II,  
  
**Helvira, S.HI**

Ketua Majelis,

  
**Nur Afni Katili, S.HI**

Panitera Pengganti,

  
**Indrawisno Puthulawa, S.Ag**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,
3. Biaya Panggilan	Rp.255.000,
4. Redaksi	Rp. 5.000,
5. Materai	<u>Rp. 6.000,</u>
Jumlah	Rp.346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Him. 12 dari 12 hlm./Put.No.0035/Pdt.G/2017/PA.Msa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)